

**EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN BATANG NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN
DI WILAYAH LOKALISASI PROSTITUSI
DESA KARANGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ERNIATNA
NIM. 1517079

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN BATANG NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN
DI WILAYAH LOKALISASI PROSTITUSI
DESA KARANGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ERNIATNA
NIM. 1517079

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Atna

Nim : 1517079

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektifitas Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Lokalisasi
Prostitusi Desa Karangasem Kabupaten Batang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



ERNI ATNA
NIM. 1517079

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Gondang Wonopringgo, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Erni Atna

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
C.q. Ketua Jurusan Hukum TataNegara
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Erni Atna**

NIM : **1517079**

Jurusan : **Hukum TataNegara**

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN DI WILAYAH
LOKALISASI PROSTITUSI DESA KARANGASEM
KABUPATEN BATANG**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 November 2022

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ERNI ATNA
NIM : 1517079
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN DI WILAYAH
LOKALISASI PROSTITUSI DESA KARANGASEM
KABUPATEN BATANG

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ayon Dinivanto, M.H.
NIP. 19941224 202001 D1 120

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	Ditulis	<i>rabbana</i>
البر	Ditulis	<i>al-bir</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya rabbi, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan. Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
2. Dosen Wali, Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I Terima kasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tua saya Bapak Rohani dan Ibu Kartumi terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya, terimakasih karena sudah menjaga saya dalam doa-doa. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tuasaya.
5. Adik saya M.Fahrul Faza (Alm) terimakasih kenangan semasa hidup yang

membuat saya bersemangat menyusun Skripsi ini.

6. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepadaku, tanpa jasa dan keikhlasan kalian, Aku bukanlah apa- apa.
7. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi untuk terus menggapai cita-cita.
8. Teman-temanku yang telah memberikan support sekaligus semangat dan yang telah menemani perjalananku dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa ^{bersyukur}nya saya memiliki kalian dalam hidup saya.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.

Kampus IAIN Pekalongan yang telah mengukir banyak cerita, mulai dari cerita pahit hingga manis, mulai dari sedih hingga Bahagia.

MOTTO

“Kesedihan maupun kebahagiaan, keduanya adalah Rahmat Allah yang patut kita syukuri kedatangannya”

ABSTRAK

ERNI ATNA (1517079), 2022, EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI WILAYAH LOKALISASI PROSTITUSI DESA KARANGASEM KABUPATEN BATANG.

Dosen pembimbing : Uswatun Khasanah, M.S.I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang serta untuk mengetahui akibat hukumnya. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus lokalisasi yang terjadi didalam Desa Karangasem Kabupaten Batang. Prostitusi merupakan kegiatan yang melanggar norma keagamaan dan peraturan Negara, hal ini karena memberikan dampak yang negatif kepada diri sendiri maupun orang banyak. Kasus prostitusi ini masih marak terjadi di Kabupaten Batang padahal Kabupaten Batang merupakan tempat dimana nilai-nilai keagamaan dan kultur kesopanan sangat dijaga, dengan adanya fenomena-fenomena lokalisasi prostitusi tersebut sangatlah merusak citra dalam suatu wilayah manapun termasuk kabupaten Batang. Hal itulah yang membuat pemerintah daerah kabupaten Batang bertindak untuk menanggulangi, memberantas, menertibkan dan menutup bisnis-bisnis kotor tersebut. Karena dengan adanya tempat prostitusi tersebut maka sudah melanggar beberapa peraturan daerah yakni Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Adanya peraturan daerah tersebut memberikan cerminan bahwa pemerintah daerah sudah komitmen dalam memberantas pelacuran namun memang penegakan masih menjadi minim, dilihat realitanya masih banyak berdiri warung-warung atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai praktik prostitusi. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak negatif prostitusi sangat rendah. Akibat hukum dari kurang maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak negatif prostitusi yaitu maraknya praktik prostitusi, tidak keberhasilannya hukum yang dibuat untuk menanggulangi kasus prostitusi. Alangkah baiknya pemerintah daerah sampai pemerintah desa membuat edukasi secara rutin supaya penekanan angka prostitusi semakin berkurang.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Prostitusi.

ABSTRACT

ERNI ATNA (1517079), 2022, THE EFFECTIVENESS OF BATANG REGENCY PERDA NUMBER 4 OF 2015 CONCERNING ERADICATION OF PROSTITUTE IN PROSTITUTION LOCALIZATION AREA, KARANGASEM VILLAGE, BATANG REGENCY.

Supervisor : Uswatun Khasanah, M.S.I

This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning the Eradication of Prostitution in Batang Regency and to find out the legal consequences. The case raised in this study is a localization case that occurred in Karangasem Village, Batang Regency. Prostitution is an activity that violates religious norms and state regulations, this is because it has a negative impact on oneself and many people. Cases of prostitution are still rife in Batang Regency even though Batang Regency is a place where religious values and culture of decency are highly guarded. This is what makes the Batang district government act to tackle, eradicate, bring order and close these dirty businesses. Due to the existence of the prostitution place, it has violated several regional regulations, namely Regional Regulation No. 4 of 2015 concerning the Eradication of Prostitution. The existence of these regional regulations reflects that the local government is committed to eradicating prostitution but indeed enforcement is still minimal, judging by the fact that there are still many stalls or places that are used as prostitution practices. This type of research is empirical juridical with a statutory research approach. Sources of data in this study are primary data and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. While the analysis technique used by the author is a qualitative analysis technique. The results of the research on public legal awareness of the negative impact of prostitution are very low. The legal consequences of the lack of maximum legal awareness of the community towards the negative impact of prostitution are the rampant practice of prostitution, the failure of the laws made to tackle prostitution cases. It would be better if the local government to the village government made regular education so that the suppression of the number of prostitution decreases

Keywords: Legal Awareness, Prostitution

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah (Studi Di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya)”. Tiada satupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi pelita hati bagi umatnya, sehingga dapat menuntun umatnya dari zaman *jahiliyyah* ke zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*.


Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha-Nya dengan perantara bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan

5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
6. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
8. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan.
9. Bapak Kusbudiono Selaku Ketua RT 004 Desa Karangasem
10. Bapak Muhammad Masqon, S.E, Selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Kabupaten Batang.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak..

Pekalongan, 12 Agustus 2022



ERNI ATNA
NIM. 1517079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT EFEKTIFITAS HUKUM DAN LOKALISASI.....	25
A. Teori Efektifitas Hukum.....	25
B. Konsep Lokalisasi Prostitusi dan Penanganannya.....	36
C. Prostitusi Dalam Pandangan Islam	41
BAB III HASIL PENELITIAN.....	47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang.....	51
C. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang.....	57

BAB IV ANALISI EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI WILAYAH LOKALISASI PROSTITUSI DESA KARANGASEM KABUPATEN BATANG	70
A. Efektifitas Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Lokalisasi Prostitusi Desa Karangasem Kabupaten Batang.....	71
B. Prostitusi Dalam Pandangan Hukum Islam	83
C. Akibat Hukum Terhadap Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Lokalisasi Prostitusi Desa Karangasem Kabupaten Batang	89
D. Hasil Analisis	92
 BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Penelitian yang Relevan	11
TABEL 3.1	Profesi Masyarakat Desa Karangasem	48
TABEL 3.2	Sarana dan Prasarana Desa Karangasem	48
TABEL 3.3	Alur Pembuatan Raperda	54
TABEL 3.4	Alur Penetapan Perda	55
TABEL 4.1	Respon PSK terhadap Perda.....	80
TABEL 4.2	Alasan Menjadi PSK.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita adalah manusia yang diberkahi dengan banyak hal yang menjadikan kedudukannya sebagai makhluk hidup yang sangat sempurna. Kata wanita diartikan sebagai *wani* yang berarti keberanian untuk diatur, dalam bahasa Sansekerta kata wanita berasal dari kata *wan* yang berarti nafsu, kata wanita berarti "objek seksual yang diinginkan". Sedangkan asal kata perempuan adalah *empu* yang bermakna dipertuan atau dihormati. Sebagai makhluk sosial, keberadaan perempuan dibutuhkan karena menjadi daya tarik tersendiri, namun bagaimana jika daya tarik tersebut disalahgunakan oleh perempuan untuk menunjang kebutuhannya sendiri. Wanita menjadi lebih dominan dalam apa yang biasanya dilakukan pria, yaitu bekerja.

Bekerja sebagai PSK, para wanita anggun ini menggunakan tubuh indahnya untuk dinikmati oleh setiap pria, bukan dengan sengaja tapi terpaksa karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Prostitusi diartikan seks sebagai kebutuhan maupun komoditi aktivitas seksual yang sama-sama saling membutuhkan fantasi seksnya juga kebutuhan untuk menopang kebutuhan ekonomi, kemudian ditukar dengan bertujuan memperoleh suatu kebutuhan tertentu, seperti uang, perlindungan, sumber makanan dan lain-lain.¹

Ditinjau lebih lanjut bahwa prostitusi bukan saja merupakan penyimpangan norma hukum pernikahan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat terhadap sanksi hukum yang harus diterapkan.² Banyak faktor yang menjadi alasan beberapa wanita memilih menjadi pekerja seks komersial yang paling utama adalah faktor ekonomi.

¹ Tugiman, *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Keberadaan Lokalisasi DiDesa SlarangKecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap*, Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, IAIN Purwokerto, 2021, h. 2

² *Ibid*,.... Hlm.3

Minimnya keahlian juga merupakan faktor yang membuat mereka mengambil jalan pintas sebagai pekerja seks komersial karena sulitnya lapangan pekerjaan lain yang mereka dapatkan.

Kabupaten Batang merupakan tempat dimana nilai-nilai keagamaan dan kultur kesopanan sangat dijaga, dengan adanya fenomena-fenomena lokalisasi prostitusi tersebut sangatlah merusak citra dalam suatu wilayah manapun termasuk kabupaten Batang. Hal itulah yang membuat pemerintah daerah kabupaten Batang bertindak untuk menanggulangi, memberantas, menertibkan dan menutup bisnis-bisnis kotor tersebut. Karena dengan adanya tempat prostitusi tersebut maka sudah melanggar beberapa peraturan daerah yakni Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerantasan Pelacuran, Perda Miras No. 12 Tahun 2013 Tentang Larangan Menjual Dan Memproduksi Minuman Beralkohol, Perda Hiburan No. 9 Tahun 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :

(1) Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.

(2) setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang untuk melakukan perbuatan pelacuran.

Dalam ayat tersebut jelas melarang orang atau kelompok yang mendirikan atau menyediakan tempat usaha untuk melakukan pelacuran dan melakukan perbuatan pelacuran. Disamping itu, tempat prostitusi juga merupakan tempat usaha yang menyalahi aturan karena bangunan rumah yang dijadikan tempat usaha tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat sehingga bersifat ilegal.

Menurut penuturan salah satu petugas Satpol PP kabupaten Batang, sering dilakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) namun tetap tidak membuat jera dan masih terus berlanjut. Padahal jika dilihat dari sudut pandang hukum, larangan pelacuran Perda no. 4 tahun 2015 atas perubahan perda no. 6 Tahun 2011 telah jelas. Petugas dapat menutup

serta menyetel tempat-tempat yang menyediakan layanan prostitusi, dan melakukan pemulangan terhadap para pelacur yang berdomisili diluar daerah sesuai dengan pasal 6 Perbup kabupaten Batang no. 45 tahun 2016.

Fenomena prostitusi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk ditangani. Peneliti sendiri sebagai perempuan sangat tersentuh hati melihat banyak perempuan yang terlibat dalam prostitusi. Ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah sosial dan agama. Tiga lokalisasi yang terkenal dengan tempat prostitusi adalah pangkalan truk Banyuputih, Penundan, serta Njentolsari. Salah satu yang menjadi pusat peneliti bertempat di dukuh boyongsari, desa karangasem selatan yang familiar dengan sebutan (belakang pasar).

Pemerintah Kabupaten Batang juga harus memperhatikan banyak aspek dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memberantas suatu lokasi. Apa yang terjadi jika mereka kehilangan satu-satunya sumber pendapatan dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka selanjutnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Efektivitas hukum diartikan indikator tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³ Fenomena tersebut memancing kegelisahan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang memfokuskan penelitian yaitu apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 ini efektif jika masih banyaknya lokalisasi yang tumbuh di berbagai tempat di wilayah Batang. Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitiann secara mendalam terhadap efektifitas Perda dan akibat hukum tersebut, untuk menemukan dimana letak kekurangan yang baik dari Perda maupun proses pelaksanaan Perda tersebut. Oleh karena itu, Penelitian ini berjudul **“Efektifitas Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang (Studi Kasus Lokalisasi Prostitusi Di Desa Karangasem Kabupaten Batang)”**

³ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol 18 Nomor 2 (2018), hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Lokalisasi Prostitusi Desa Karangasem Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap efektifitas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Lokalisasi Prostitusi Desa Karangasem Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan efektifitas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang.
2. Menemukan akibat hukum terhadap efektifitas Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang.

D. Kegunaan

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dibuat ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya, terlebih pada penelitian mengenai fenomena lokalisasi prostitusi yang semakin menjamur.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran bagi pemerintah agar dapat membuat suatu peraturan yang lebih efektif dan lebih efisien sehingga masyarakat tidak dengan mudahnya melanggar serta pemerintah juga turut memaksimalkan peraturan-peraturan guna memberantas pelacuran dan juga dapat memberi solusi

dengan bijak terkait permasalahan prostitusi khususnya di kabupaten Batang.

2) Bagi Pekerja Seks Komersial (PSK)

- a) Agar menjadi pembelajaran bagi para PSK untuk tidak meneruskan pekerjaannya sebab dapat merugikan diri sendiri dan orang lain dan untuk mencapai sebuah wilayah yang taat beragama dan sosial dan budaya..
- b) Memberikan gambaran kepada para PSK bahwa masih ada pekerjaan yang layak yang tidak merendahkan dirinya di luar sana dan menunjukkan bahwa pemerintah peduli dan akan memberi solusi terbaik terhadap isu-isu kemiskinan serta pengangguran yang menjadi penyebab maraknya prostitusi yang terjadi.

3) Bagi masyarakat

Sebagai masukan kepada para masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian nama baik suatu daerah khususnya kabupaten Batang dan ikut memberantas pelacuran dan perbuatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat lainnya. Karena pelacuran merupakan suatu penyakit yang sangat menimbulkan dampak buruk bagi masa depan bangsa.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Efektifitas Hukum dan Kebijakan Peraturan Daerah

a. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁴ Efektivitas adalah bagian dari unsur pokok untuk mencapai tujuan

⁴ Riza Wahyuni, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota*, Skripsi Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan, 2019, Hlm. 34.

atau target yang telah ditentukan dalam suatu organisasi kegiatan atau sebuah program, bisa dikatakan efektif apabila tujuannya tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hukum bisa dibilang efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, upaya hukum dalam mencapai sasarannya dengan cara membimbing ataupun merubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan masalah efektivitas hukum, sehingga menjadi ciri khas hukum tidak hanya terdapat unsur paksaan eksternal akan tetapi tetap mengikuti proses pengadilan⁵.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu; a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dalam peraturan daerah no. 4 Tahun 2015 atas perubahan perda no. 6 Tahun 2011 tentang pemberantasan pelacuran, menurut teori Soekanto, 3 di antaranya masih belum menjamin efektivitas peraturan daerah, yaitu faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana penegakan hukum serta faktor sosial. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah

⁵ Rizky Wiyanda Putra. 2018. Tinjauan Yuridis Emperis Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Hal Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi. Malang. Penelitian Penulisan Hukum. Fakultas Hukum. UMM. Hal.20

suatu ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan atau disepakati.

b. Faktor Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2007), salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasi kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Menurut Soerjono Soekanto (2007), Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas hukum antara lain:

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktek penerapan tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan. Kepastian hokum sifatnya konkret terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secarapenerapan perundang-undangan saja ,maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hokum tidak semata-mata dilihat dari sudut hokum tertulis saja, melainkanuga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisiain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnegak

hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan, setiap aparat dan aparatur diberikan wewenang dalam melaksanakan tugas masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Adanya tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparat, termasuk mengenai kesejahteraan aparat; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi

menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harus memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, dikarenakan di dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan seterusnya.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110

c. Berlakunya Hukum

1) Secara filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

2) Secara yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:

- a) Hans kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen.
- b) W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen.”⁷

3) Secara sosiologis

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.⁸

⁷ Nur Fitriyani Siregar, *Efektifitas Hukum, Al- Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam Vol. 22 No.2 Desember 2009*, Hlm. 15

⁸ Ibid, ...Hlm. 16

F. Tinjauan Pustaka

Dalam setiap penelitian, peneliti perlu mengkaji terlebih dahulu beberapa karya ilmiah terkait dengan judul yang akan dibuat sebagai bahan pertimbangan yang kemudian dapat mengambil setiap kesimpulan dari permasalahan disetiap karya ilmiah tersebut.

Berikut beberapa karya ilmiah terkait efektifitas terhadap Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang yaitu :

NO.	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggualangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi (Implementasi Perda No 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila)”	Penelitian ini berfokus pada SatPol PP kota Jambi yang berperan untuk memberantas lokalisasi sebagai perbuatan yang asusila, dan alasan bagaimana lokalisasi tersebut masih tetap ada meskipun razia sudah dilakukan berulang kali sehingga membuat tidak efektifnya razia tersebut.	Persamaan terdapat pada pembahasan keefektifitasan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam menanggulangi penyakit masyarakat namun penelitian ini lebih berfokus pada keseluruhan mengenai apa yang membuat pemberantasan lokalisasi prostitusi tidak mudah dijalankan.
2.	“Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan (Studi	Membahas peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Karawang tentang prostitusi namun lebih kearah bagaimana persepsi masyarakat	Terdapat kesamaan yang jelas yakni sama-sama membahas apakah efektif atau tidaknya suatu peraturan daerah mengenai

NO.	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
	Kasus Peraturan Daerah Pemberantasan tempat Maksiat, Perjudian Dan Prostitusi di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang)	mengenai ke efektifitasan perda tersebut yang ternyata belum memenuhi standar yang dapat memuaskan hati masyarakat kabupaten Karawang.	pemberantasan lokalisasi prostitusi yang sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar.
3.	"Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia"	Dalam penelitian ini, lebih berfokus bagaimana cara penanganan terhadap para pelaku prostitusi seperti rehabilitas dan lai sebagainya juga dengan strategi-strategi yang diusung agar pelaku prostitusi yang terkena razia tidak sia-sia dan tidak kembali melakukan perbuatan asusila shingga mempunyai kehidupan yang bermanfaat serta lebih baik bagi dirinya dan keluarganya.	Sama-sama mengusung bahasan bagaimana setelahnya para pelaku tersebut yang tertangkap razia agar tidak kembali ke kehidupan lamanya yang di cap jelek oleh masyarakat namun tidak terlalu detail seperti jurnal tersebut.
4.	"Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah"	Penelitian ini dilakukan di kabupaten Cirebon, yang dimana kota tersebut sudah terenal lama sebagai kota santri	Persamaan peneliian tersebut dengan penelitian milik peneliti yakni membahas bagaimana seharusnya

NO.	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
		<p>makadari itu jelas sekali perbedaan dengan penelitian milik peneliti karena penelitian tersebut mengkaji dari segi pandangan hukum Islam dalam menangani hukuman yang seharusnya dilaksanakan kepada para pelaku asusila.</p>	<p>pelaku prostitusi dihukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di daerah tersebut.</p>
5.	<p>“Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota.”</p>	<p>Penelitian ini mempunyai judul yang hampir sama dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti, namun jelas yang membedakan adalah daerah yang menjadi pusat penelitian tersebut, dimana penelitian tersebut dilakukan di Penyabungan Kota, sedangkan yang peneliti ambil merupakan daerah Kabupaten Batang.</p>	<p>Jelas persamaan terletak pada judul dan isi yang membahas mengenai perda yang bertema menuntaskan lokalisasi prostitusi yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar.</p>

Tabel 1.1. Penelitian yang Relevan

1. Dadan Sutardjo dalam skripsinya yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggualangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi (Implementasi Perda No 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila)”. Dalam

penelitian tersebut ditemukan perda no 2 Tahun 2004 ini meliputi pengawasan dan penindakan, manindaklanjuti laporan dan kerjasama guna memberantas pelacuran dan perbuatan asusila. karya ilmiah ini berisi pembahasan mengenai bagaimana satpol PP kota Jambi menagguangi penyakit masyarakat tersebut karena setiap ada razia yang dilakukan, tidak berselang lama akan kembali seperti semula dan bagaimana cara satpol PP ini memberikan masyarakatnya kesadaran hukum mengenai pelcuran yang terjadi.

2. Sofian dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan (Studi Kasus Peraturan Daerah Pemberantasan tempat Maksiat, Perjudian Dan Prostitusi di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang)”. Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana tanggapan masyarakat dan pemerintah daerah karawang terkait adanya tempat-tempat maksiat karena tempat tersebut bersembunyi di warung-warung kecil sehingga sulit untuk di deteksi, berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yang membahas mengenai efektifitas dan dampak hukum yang terjadi dari perda kabupateng Batang mengenai pemberantasan pelacuran.
3. Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia”. Dalam penelitian ini berisi analisa penanganan pelacuran, faktor-faktor dan dampaknya terhadap lingkungan masyarakat disekitarnya. Bagaimana bentuk prostitusi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. Jurnal ini memberikan sumber bagi peneliti yang akan meneliti bagaimana strategi yang efektif untuk dapat mengurangi jumlah prostitusi di Indonesia dan sebagai masukan nantinya untuk kabupaten Batang.
4. Nasrullah dan Aden Rosadi dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi

Dalam Peraturan Daerah”. penelitian ini membahas mengenai perbedaan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif memberikan hukuman bagi para pelaku prostitusi, dan sanksi yang diberikan tersebut sesuai dengan eraturan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sedangkan peneliti sendiri membahas mengenai efektifitas perda yang ada di kabupaten Batang dan tinjauannya bila dilihat dalam sisi hukum Islam.

5. Riza Wahyunu dalam skripsinya “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatn Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota.”. Penelitian ini membahas keefektifitasan suatu perda yang diusug oelh pemerintah daerah tempat dalam memberantas para pelaku asusila, serta faktor-faktor yang membuat perda tersebut sulit dilaksanakan dengan semestinya.

G. Metode Penelitan

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti membutuhkan data dan banyak informasi yang akan peneliti gunakan sebagai sumber analisis. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris. Yuridis empiris atau sosiolegal merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.⁹ Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah berbagai teori,

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentuk Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika, 2021), Hlm. 118

berbagai konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini¹⁰ dan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten Batang dalam hal menanggulangi prostitusi mencoba memecahkan kekurangan dalam proses penerapan Perda tersebut dengan menelusuri efektifitas Perda Batang No. 4 Tahun 2015 untuk Pemberantasan Prostitusi di Kabupaten Batang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dengan menggunakan penelitian ini, peneliti menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lainnya¹¹, terutama terkait dengan masalah efektifitas suatu perda mengenai pemberantasan pelacuran di kabupaten Batang. Peneliti juga melakukan pendekatan penelitian dengan konsep yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada pandangan para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum.¹²

Misalnya peneliti ingin meneliti efektifitas hukum dengan isu hukum bagaimana efektifitas atau tidaknya perda kab. Batang mengenai larangan pelacuran, maka peneliti harus memahami konsep efektifitas hukum yg berasal dari para sarjana yg termuat pada jurnal hukum, buku-buku hukum, teks hukum dan lain sebagainya .

Penelitian ini menggunakan Studi Kasus Pada perda no 4 tahun 2015 pengganti perda no. 6 tahun 2011 tentang pemberantasan pelacuran di kabupaten Batang dimana berfokus pada Lokalisasi Prostitusi di Desa Karangaem, sudah jelas terdapat larangan bagi masyarakat untuk membuka, melakukan

¹⁰ Pirdaus, *Tesis Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Kota Jambi Tahun 2004)*,... Hlm. 32

¹¹ Yahman, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), Hlm.14

¹² Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* (Jakarta: Sinar grafika, 2022)hlm.115

dan mendatangi tempat pelacuran yang jika melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, namun masih saja ada bahkan lebih banyak masyarakat yang tidak mentaatinya salahsatunya adalah desa Warungasem, yang hingga kini masih adanya tempat pelacuran. Fenomena tersebut menjadi tanda tanya apakah sudah efektif perda yang dibuat oleh kabupaten Batang, untuk itu peneliti berupaya mencari apa yang membuat perda tersebut kurang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹³

2. Sumber Data Penelitian

Dari jenis penelitian yang dipaparkan diatas yakni penelitian hukum empiris maka penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder dalam rangka mengidentifikasi data secara sistematis.

- a. Data Primer merupakan suatu data di mana dalam mendapatkannya harus secara langsung di lapangan yang terkait. Hal ini berarti dengan melakukan observasi di lapangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan fakta dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.¹⁴ Hasil yang didapat oleh peneliti adalah wawancara di lokasi penelitian yang berada di wilayah kabupaten Batang. Berikut adalah nama-nama yang berhasil di wawancara oleh peneliti, yaitu:

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), Hlm. 115

¹⁴ Risqi Perdana Putra, *Penegaka Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Deepublish, 2020), Hlm. 12

- 1) PW, DN, BS, DS, AK, LW, ES, KA, DA dan NA. Inisial tersebut merupakan nama pekerja seks.
 - 2) Kusbudiono, selaku Ketua RT 004 Desa Karangasem Kaaten Batang.
 - 3) Muhammad Masqon, S.E, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Kabupaten Batang. (SATPOLPP)
 - 4) Ir.Joko Tetuko, M.S.I, Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui peraturan perundangundangan terkait dengan kasus penelitian yaitu Peraturan Daerah mengenai pemberantasan pelacuran dan beberapa buku.
- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:
 - a) Al-Qur'an dan Hadist, yang merupakan sumber utama yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia.
 - b) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber hukum kedua yang sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia.
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang, sekaligus sebagai penelitian yang sedang diambil oleh peneliti.
 - d) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang.
 - e) Peraturan Bupati Kabupaten Batang No. 45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penutupan Dan Penyegehan Tempat-Tempat Yang Digunakan Sebagai Tempat Pelacuran. Perbup tersebut merupakan dasar dari referensi yang sesuai

dengan judul peneliti diaman di dalamnya berisi langkah-langkah penutupan lokalisasi yang semstinya dan jalan keluar setelah dilakukannya pembersihan terhadap pelaku prostitusi agar tidak kembali melakukan prostitusi.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dimana berupa penjelasan dari bahan hukum primer, dan juga merupakan suatu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan tetapi diperoleh dari kumpulan berbagai studi pustaka seperti; laporan, sumber internet, dokumentasi, penelitian terdahulu dan karya ilmiah dari para ahli hukum, yang berkaitan dengan Perda no. 4 tahun 2015 tentang perubahan atas perda no. 6 tahun 2011 tentang pemberantasan pelacuran.
- 3) Bahan hukum tersier adalah sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

3. Objek Dan Subjek

a. Subjek Penelitian

Subyek diambil dari sejumlah aktor yang bekerja di lokalisasi dan pemasok lokasi. Tema merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah suatu organisasi atau orang yang dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian atau yang biasa disebut dengan informan.¹⁵

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembukaan layanan bagi pekerja seks. Dalam penelitian ini, objek dan subjek penelitian diperlukan agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat. Objek penelitian adalah kasus yang menjadi penyelidikan dalam suatu penelitian.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 195

4. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan menyusun data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumen seperti transkrip, video/audio dengan mengorganisasikan data dan memilih yang penting dan dipelajari dan ditarik ke kesimpulan yang mudah dipahami oleh Anda dan orang lain.¹⁶ Teknik analisis data juga merupakan bagaimana cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan yang nanti hasilnya merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data terbagi menjadi 2 macam yaitu teknik analisis secara kualitatif dan teknik analisis secara kuantitatif. Dimana kualitatif menggunakan analisis kualitatif atau nonstatik sedangkan kuantitatif menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengolah data.¹⁷

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sistematis baik gejala fisik maupun mental.¹⁸ Observasi akan dilakukan peneliti sebagai penutup saat jam malam saat lokasi mulai dibuka, untuk mengetahui lebih jauh situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

b. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) menurut Nasution sebenarnya dilakukan dalam dua bentuk: wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.¹⁹ Peneliti melakukan wawancara dengan 10 para pekerja seks komersial, ketua RT dan beberapa

¹⁶ <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> 9di akses pada tanggal 01 Novemer 2021).

¹⁷ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi Untuk SMA Dan MA Kelas XIJilid 3*, (Esis), Hlm. 111

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitin Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 22

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 23

masyarakat setempat. Kemudian ditambah dengan beberapa orang terkait yang bekerja di instansi Dinas Sosial dan Satpol PP.

- 1) PW, DN, BS, DS, AK, LW, ES, KA, DA dan NA. Inisial tersebut merupakan nama pekerja seks.
- 2) Kusbudiono, selaku Ketua RT 004 Desa Karangasem Kabupaten Batang.
- 3) Muhammad Masqon, S.E, selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Kabupaten Batang. (SATPOLPP)
- 4) Ir.Joko Tetuko, M.S.I, Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang.

Untuk mempersiapkan beberapa pertanyaan tentang penelitian ini, tetapi jika diperlukan setelah itu, peneliti Peneliti akan menanyakan apa yang tidak tertulis dalam catatan untuk meningkatkan rasa ingin tahu dari peneliti. dan pelajari lebih lanjut tentang posisi saat ini.

c. Dokumentasi

Dokumen dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti dan untuk mendokumentasikan fakta-fakta perjalanan peneliti dalam mengamati dan menganalisis permasalahan yang timbul dan yang nantinya akan menjadi alat bukti pelaporan yang bertanggung jawab. Bahan-bahan lain juga dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, surat kabar, majalah atau berita yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada

umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.²⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun tahap kegiatan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, emfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara

²⁰ Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Di SMA Karangturi Semarang, *Journal Of Phisycal Education Sport Health And Recreations*, Vol 2 No. 8 2013, hh.527-528.

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.²¹

c. Menarik Kesimpulan

Merupakan suatu kegiatan dari konfirmasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung definisi ini ialah menurut Miles dan Huberman.²² Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya, yang didapat dari hasil penelitian dilapangan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun simpulan sementara. Disebut sementara karena selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif.
- 2) Menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.

²¹ Zainal Arifin, "Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru" (Surabaya: Elkaf, 2010), h. 97.

²² *Ibid*,Hlm. 258

H. Sistematika Penulis

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, peneliti akan menjelaskan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Berisi tentang Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi tentang Tinjauan Umum Efektifitas Hukum dan Lokalisasi
- Bab III Berisi tentang hasil penelitian implementasi Perda nomor 4 Tahun 2015 tentang pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Batang
- Bab IV Berisi analisis efektifitas dan akibat hukum terhadap implementasi Perda nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Lokalisasi Prostitusi Desa Karangasem Kabupaten Batang
- Bab V Berisi penutup, kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pada penelitian dan juga pembahasan yang telah didapatkan yang menyangkut efektifitas hukum pada bab yang telah diuraikan, sehingga dalam hal ini peneliti menyimpulkan :

1. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang belum efektif diterapkan untuk menanggulangi atau menekan angka kasus pelacuran di wilayah Batang. Selain itu, adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran ini dinilai belum efektif karena masyarakat juga tidak mengetahui pesan-pesan dan akibat hukum dari adanya Peraturan Daerah ini. Di sisi lain, selama ini tempat prostitusi atau tempat pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang justru marak atau bertambah banyak baik itu dalam desa yang ada di Kabupaten Batang atau sepanjang jalan pantura Kabupaten Batang. Ketidaktahuan masyarakat terkait pesan-pesan dan akibat hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Daerah hanya sebatas membuat peraturan kemudian tidak menindaklanjuti supaya peraturan ini berjalan dan berguna sebagaimana mestinya. Selain itu faktor-faktor terkait efektifitas hukum masih belum terpenuhi termasuk di sisi faktor penegakan hukum, faktor masyarakat dan budaya, serta faktor sarana dan prasarana.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah berupaya represif atau kuratif yang dalam pemberantasan pelacuran yang dimaksud yakni menindak secara hukum pelaku pelacuran, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun yang terkait. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai

tempat pelacuran. Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan melakukan praktik pelacuran diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling rendah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian dalam pidana Islam dijelaskan bahwa sanksi pidana yang dikeluarkan terhadap pelaku zina itu berbeda, perbedaannya dikategorikan dari pelaku zina, itu disebut ghairu muhsan (Belum menikah atau bersuami istri) atau muhsan (Sudah Menikah atau bersuami istri). Jika ghairu muhsan maka diberikan sanksi diasingkan bagi yang pelaku zina laki-laki saja kemudian yang zina muhsan itu diberikan sanksi dirajam saja ataupun dengan dijilid (dera) sebanyak seratus kali.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang serta efektifitas hukumnya sudah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam pembahasan diatas. Hasilnya, penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang belum efektif karena beberapa faktor yang sudah dijelaskan diatas. Oleh karenanya peneliti menyarankan beberapa hal :

1. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran, Pemerintah Daerah juga melaksanakan publikasi aturan tersebut dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui aturan tersebut sehingga bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran, aparat penegak hukum diberikan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan indikator penegakan perda, karena hal ini juga sudah tertuang dalam

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran
di Wilayah Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Amirul, Syaifuddin. (2020). *Analisa Tentang Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Penayang.
- Renita Heni Supyana dan Sigit Prasetyo, *Peran Lokalisasi Dalam Meminimalisir Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Batang*, JURNAL Riset, Inovasi dan Teknologi VOL. 1 NO. 2.
- Amrizal, Dedi DKK. (2018). *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Wahyuni Rizki (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota*, Skripsi Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan.
- Putra Rizky Wiyanda. 2018. *Tinjauan Yuridis Emperis Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Hal Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi Malang*. Penelitian Penulisan Hukum. Fakultas Hukum. UMM.
- Yudho Winarno dan Tjandrasari Heri. (1987) *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Supyana Renita Heni dan Prasetyo Sigit. *Peran Lokalisasi Dalam Meminimalisir Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Batang*, JURNAL Riset, Inovasi dan Teknologi VOL. 1 NO. 2. Soekanto Soerjono. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amalia Mia, (2018). *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1.
- Sodiqin Ali. (2012). *Positifkasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya*, Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- Soekanto Soerjono. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Hamzah, Gufron. (2018). Prostitusi dan Trafficking dalam Perspektif Al- Quran, *Tafsere Journal, Volume 6 Nomor 2*.
- Irsan, Media Utama, Iza Resten R.S. (2003). Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Simbur Cahaya. Volume 20 Nomor 40*.
- Khasanah, Uswatun. (2019). Perempuan dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif dalam Fenomena Prostitusi Online di Indonesia, *Muwazah – Jurnal Kajian Gender. Volume 11, Nomor 1*.
- Misbahuddin. Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Subagyo, Joko. (1994). *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penutupan Dan Penyegelan Tempat-Tempat Yang Digunakan Sebagai Tempat Pelacuran.
- Peraturan Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Di Wilayah Kabupaten Batang
- Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2015 atas perubahan perda no. 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

C. Lain-lain

Wawancara di Kantor Satpol PP Kabupaten Batang Wawancara Komisi A DPRD Kabupaten Batang Wawancara Ketua RT 002 Desa Karangasem Wawancara di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Batang Wawancara Para PSK di Desa Karangasem

Laman web <https://www.jpnn.com/news/batang-punya-tiga-lokalisasi-ada-300-psk-beroperasi>

Laman web <https://id.wikipedia.org/wiki/prostitusi>,

Laman Web https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang#Sejarah Laman Web <https://www.jpnn.com/news/batang-punya-tiga-lokalisasi-ada-300-psk-beroperasi>

Laman Web <https://kbbi.web.id/legal>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksmile (0285) 423418

Nomor : B-198/In.30/F.I.1/PP.00.9/9/2021

13 September 2021

Lamp : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

Uswatun Khasanah, M.S.I.

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Erni Atna

NIM : 1517079

Semester : 9 (Sembilan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

“Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Di Desa Karangasem)”

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara,



Uswatun Khasanah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-378/In.30/TU.I.1/03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian Jurusan HTN

21 Maret 2022

Yth. Ketua RT Karangasem Selatan, Batang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Erni Atna
NIM : 1517079
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **“Efektifitas perda kabupaten batang nomor 4 tahun 2015 tentang pemberantasan pelacuran di wilayah Kabupaten Batang (studi kasus pada Lokalisasi prostitusi di Desa Karangasem Kabupaten Batang)”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-198/In.30/F.I.1/PP.00.9/9/2021

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : Erni Atna

NIM : 1517079

Semester : 9 (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dalam proses penyelesaian skripsi dengan judul :

“Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Di Desa Karangasem)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 13 Oktober 2021

A.n Dekan

Ketua Jurusan

Hukum Tatanegara,



Uswatun Khasanah

Lampiran III Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajeun Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERNI ATNA
NIM : 1517079
Jurusan : Hukum Tata Negara / SYARIAH
E-mail address : Erniatna@gmail.com
No. Hp : 082328595737

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN WILAYAH LOKALISASI
PROSTITUSI DESA KARANGASEM KABUPATEN BATANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 November 2022



ERNI ATNA
NIM. 1517079

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*